

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Mediasi dalam UU PPHI memiliki aturan yang berbeda dengan UU AAPS. Adanya perbedaan tersebut memerlukan adanya penertiban dalam sistem hukum di Indonesia mengenai mekanisme mediasi. UU PPHI menempatkan mediasi sebagai bagian dari upaya hukum untuk dapat menggugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial, sementara UU AAPS mengatur mediasi sebagai metode alternatif dari litigasi. Dari hasil penelitian oleh penulis, didapat bahwa perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi aturan di dalam hukum positif Indonesia tentang mediasi. Terlebih lagi, kedua Undang-Undang tersebut memiliki ruang lingkup sengketa yang juga sama, yaitu sama-sama mengatur mengenai penyelesaian sengketa perdata.

Perbedaan mendasar antara mediasi dalam UU PPHI dengan mediasi dalam UU AAPS, yaitu dalam hal metode mediasi sebagai proses lanjutan ke jalur litigasi. Apabila mediasi dalam UU AAPS gagal tercapai kesepakatan, maka sengketa atau beda pendapat perdata akan dilanjutkan ke lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc. Beda halnya dengan mediasi dalam UU PPHI, mediasi merupakan bagian dalam proses penyelesaian sengketa ke jalur litigasi atau Pengadilan. Dalam mediasi menurut UU PPHI, para pihaknya tidak memiliki kebebasan untuk memilih penyelesaian sengketanya melalui jalur litigasi atau non-litigasi, melainkan para pihak diwajibkan untuk menyelesaikan perselisihan melalui mediasi terlebih dahulu sebagai “tiket” untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur litigasi (Pengadilan Hubungan Industrial).

Saat ini, mediasi menurut UU PPHI merupakan mekanisme eksekutif untuk mengawali penyelesaian sengketa sebelum para pihak berlanjut ke pengadilan. Mediasi yang dilakukan oleh eksekutif menyebabkan penyelesaian perkara yang tidak dilakukan melalui jalur

yudikatif, sehingga penyelesaian perselisihan melalui mediasi dapat menjadi tidak efektif. Seharusnya sesuai dengan konsep mediasi secara umum dan mediasi menurut UU AAPS, mediasi hubungan industrial menjadi lembaga alternatif penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berdiri sendiri yang dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

Maka dari itu demi penyalarsan UU PPHI dengan UU AAPS, mediasi hubungan industrial seharusnya menjadi mekanisme alternatif penyelesaian perselisihan. Apabila mediasi telah dipilih untuk menyelesaikan perselisihan, maka selanjutnya para pihak yang bersengketa akan mengesampingkan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Mediasi harus ditempatkan sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa.

5.2. Saran

Menurut rekomendasi dari penulis, Pemerintah secepatnya merevisi ulang UU PPHI, khususnya mengenai mekanisme mediasi agar terjadi harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan PPHI. Dimulai dari melakukan perubahan konsep terhadap mekanisme mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagai metode alternatif penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pertama, dibuat terlebih dahulu lembaga mediasi berbentuk badan yudikatif yang seharusnya berperan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dapat dengan fokus memenuhi kebutuhan para pihak yang memilih jalur tersebut. Mediator hubungan industrial juga dapat memfokuskan dalam hal peningkatan kualitas mediatornya agar tercapai penguatan mekanisme mediasi hubungan industrial. Dalam hal tersebut, perlu adanya pembinaan mediator yang berkelanjutan dan mediator dilatih untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial secara yuridis. Syarat yang diperlukan agar dapat menjadi mediator hubungan industrial ialah sarjana hukum yang memahami masalah ketenagakerjaan dan diharapkan dapat memberikan penyelesaian perselisihan yang dapat diterima dengan baik oleh para pihak.

Selanjutnya, pemerintah membuat peraturan yang berisi sanksi untuk mediator hubungan industrial apabila tidak bertugas sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh lembaga mediasi tersebut. Penerapan sanksi juga dapat diberlakukan apabila seorang mediator pada akhirnya memutuskan untuk melepas posisi atau jabatannya, karena dalam hal ini lembaga yudikatif mediasi hubungan industrial diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang efektif. Minimnya mediator hubungan industrial juga dapat menimbulkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tidak maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Sentanoe Kertonegoro, *Hubungan Industrial, Hubungan Antara Pengusaha dan Pekerja (Bipartit) dan Pemerintah (Tripartit)*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta 1999.
- Yuhan Robmgu, *Memahami Hukum dan Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,
- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Edisi Keempat*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Hartono Widodo & Judiantoro, *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2007.
- Widodo Suryandono & Aloysius Uwiyono, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Arus Akbar Silondae, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2013.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- H. Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. 1982
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, cet.9*, Mandar Maju, Bandung, 2002
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

- Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008.
- Munir Fuady, Arbitrase Nasional, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Howard Raiffa, *The Art and Science of Negotiation*, Cambridge: Harvard University Press, 1982.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, 2002
- M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkarta Winata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan praktek, cet.9*, Bandung: Mandar Maju, 2002.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Penyelesaian Sengketa;

Undang-Undang nomor 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor; KEP.92/MEN /VI/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi

JURNAL

Wawasan Yuridika, 2017, MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004, Vol. 1 No. 1 Maret 2017

Proyek Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2000, Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa yang Terkait Dengan Pengadilan), Perpustakaan MA, Jakarta.

Suherman Toha, 2002, Laporan Penelitian Hukum tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Mila Karmila, 2004, Implikasi Yuridis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri Melalui Pengadilan Hubungan Industrial, JURNAL HUKUM NO. 27 VOL. 11 SEPTEMBER 2004

Abdul Rachmad Budiono, 2013, Konferensi Nasional “Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial” di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 30-31 Oktober 2013

Abdul Halim Talli, 2008, Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015, MEDIASI DALAM PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008,

INTERNET

<https://kbbi.web.id/alternatif>

Ady Thea, Kesalahan-Kesalahan Konseptual Pengadilan Hubungan Industrial,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b628a807a4b4/kesalahan-kesalahan-konseptual-pengadilan-hubungan-industrial> (diunduh pada tanggal 2 Agustus 2018)

Ady Thea, Akademisi Kritik Efektivitas UU PPHI, Begini Jawaban Pemerintah,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b5a7947b94fc/akademisi-kritik-efektivitas-uu-pphi--begini-jawaban-pemerintah> (diunduh pada tanggal 27 Juli 2018)

David Spencer, Michael Brogan, Mediasi: Pengantar Teori dan Praktek,

<http://Wmc-iainws.com> Muslih MZ, (diakses pada tanggal 2 Juli 2008)

NIRMALA, PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING (INTERNASIONAL) DI INDONESIA,

<http://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/pengakuan-dan-pelaksanaan-putusan-arbitrase-asing-internasional-di-indonesia/>, (diunduh pada 30 April 2017)

ILO Jakarta, Manual Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilojakarta/documents/publication/wcms_120301.pdf

Yessiarie Silvanny Sibot, Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam Perspektif Pekerja/Buruh (Studi Kasus di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Palangkaraya), diakses melalui www.hukum.ub.ac.id, (diunduh pada tanggal 2 Mei 2014, Pukul 15.30)

Officium Nobile, Kritik Atas UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,

<http://yudicare.wordpress.com>, diakses tanggal 8 Maret 2013

Ady Thea, Kemenakertrans Berupaya Tingkatkan Kualitas Mediator,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t51f8cfac75e64/kemenakertrans-berupaya-tingkatkan-kualitas-mediator>, diunduh pada Rabu, 31 Juli 2013